



PUTUSAN

No. 26/Pdt.G/2012/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

- **PT.SAJANG HEULANG**, berkedudukan di The Plaza Office Tower lantai 36, Jl.M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini diwakili kuasanya Chudri Sitompul, SH.MH, Darul Islam Paseng, SH, Muhammad Ferdian Said, SH, Andi Muhammadong, SH, Advokad / Pengacara yang berkedudukan di The Plaza Office Tower lantai 38, Jl.M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT.**

M E L A W A N

- 1 **PT.ANZAWARA SATRIA**, berkedudukan di Gedung Menara Karya Lantai 11, di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, kav 1-2, Jakarta 12960, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I.**
- 2 **KEPALA DESA BUNATI**, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II;**
- 3 **KEPALA DESA ANGSA**, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III;**
- 4 **KETUA BPD BUNATI**, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin di bawah register No. 26 / Pdt.G / 2012 / PN.Btl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 35, seluas 2.128 Ha, Surat Ukur No. 01/SBR/2002, tanggal 23 Maret 2002, tertulis atas nama PT. Sajang Heulang. Terletak di Desa : Sumber Baru, Angsana, Karang Indah, Bunati, dan Sebamban, Kecamatan Satui dan Sungai Loban, Kabupaten Kota Baru (kini dikenal Kabupaten Tanah Bumbu), Propinsi Kalimantan Selatan (Bukti P-1);
- 2 Bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan Izin Lokasi untuk Keperluan perkebunan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru melalui surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru No. SK.01/PL/460/1993/ KP-KTB tertanggal 15 Desember 1993 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan perkebunan (Bukti P-2);
- 3 Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru telah mengeluarkan Izin Perpanjang atas Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas PT. Sajang Heulang (PENGGUGAT), melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru No. 040/PL-460/1995/KP-KTB tertanggal 11 Maret 1995 Tentang perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit (Bukti P-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru telah mengeluarkan Izin perpanjangan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru No. SK.1o4 / pL-46o /1997 /KP -KTB tertanggal 3 April 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas +/- 9.000 Ha. Terletak di Desa sumber Baru, Angsana, Bunati, Karang Indah Kecamatan Satui, Desa Mustika, Sebamban Baru Kecamatan sungai Loban dan Desa Karang Mulia, Bekarangan Kecamatan Kusan Hulu atas nama PT. Sajang Heulang (Bukti P-4);
- 5 Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru telah mengeluarkan Izin perpanjangan melalui surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru No. SK.46o.2/o3. P/98/KP-KTB tertanggal 3 April 1998 Tentang perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas +/- 9.000 Ha, terletak di Desa sumber Baru, Angsana, Bunati. Karang Indah Kecamatan satui. Desa Mustika, Sebamban Baru, Kecamatan sungai Loban dan Desa Karang Mulia, Bekarangan Kecamatan Kusan Hulu atas nama PT. Sajang Heulang (Bukti P-5);
- 6 Bahwa atas terbitnya surat Keputusan sebagaimana disebut dalam dikum 2 s/d 4 di atas, dibentuk Pantia B yang beranggotakan :
 - a. Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Kabid Penatagunaan Tanah, Kannwil BPN propinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Kabid Hak-Hak atas Tanah, Kanwil BPN propinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Kadis. Perkebunan Tingkat I Kalimantan Seiatan;
 - e. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kota Baru;
 - f. Kepala seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum, Kanwil BPN propinsi Kalimantan Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" No" 12/RIS-HGU/XII/1999 tertanggal 8 Desember 1999, Panitia "B" memeriksa dan meluluskan permohonan pT. Sajang Heulang (PENGGUGAT) untuk memperoleh Hak Guna usaha atas tanah yang terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Bunati dan Karang Indah, Kecamatan Satui, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah No. 3o/KB/1999, tertanggal 17 Desember 1999 seluas 1.58o Ha (Bukti P-6), dengan pendapatnya :

- a. Keadaan tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan tanah tersebut dipergunakan untuk perkebunan Kelapa Sawit dan sudah ditanami Kelapa Sawit;
- b. Terhadap permohonan Hak Guna Usaha ini tidak ada keberatan dari pihak lain dan di sekitar tanah yang dimohon masih cukup tersedia tanah untuk berusaha tani oleh masyarakat sekitar;
- c. Tanah Hak Guna Usaha tersebut diberikan dengan jangka waktu 3o tahun dan tanahnya telah dikuasai oleh PTI. Sajang Heulang;

8 Bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" No.11/ RIS-HGU/XII/1999, panitia "B" memeriksa dan meluluskan permohonan PT. Sajang Heulang (PENGGUGAT) untuk memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Peta Bidang Tanah No. 32/KB/1999, tertanggal 17

Desember 1999, seluas 338 Ha (Bukti P-7) dengan pendapatnya :

- a. Keadaan tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan tanah tersebut dipergunakan untuk perkebunan Kelapa Sawit dan sudah ditanami Kelapa Sawit;
- b. Terhadap permohonan Hak Guna Usaha ini tidak ada keberatan dari pihak lain dan disekitar tanah yang dimohon masih cukup tersedia tanah untuk berusaha tani oleh masyarakat sekitar;
- c. Tanah Hak Guna usaha tersebut diberikan dengan jangka waktu 30 tahun dan tanahnya telah dikuasai oleh PT. Sajang Heulang;

- 9 Bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" No.10/ RIS-HGU/XII/1999 tertanggal 9 Desember 1999, Panitia "B" memeriksa dan meluluskan permohonan PT. Sajang Heulang (PENGGUGAT) untuk memperoleh Hak Guna usaha atas tanah yang terletak di Desa Sebambaru dan Sebambaru lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan selatan, sebagaimana diuraikan dalam peta Bidang Tanah No.33/KB/1999 tertanggal 17 Desember 1999 seluas 210 Ha (Bukti P-8) dengan pendapatnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keadaan tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan tanah tersebut dipergunakan untuk perkebunan Kelapa sawit dan sudah ditanami Kelapa Sawit;
- b. Terhadap permohonan Hak Guna Usaha ini tidak ada keberatan dari pihak lain dan disekitar tanah yang dimohon masih cukup tersedia tanah untuk berusaha tani oleh masyarakat sekitar;
- c. Tanah Hak Guna Usaha tersebut diberikan dengan jangka waktu 30 tahun dan tanahnya telah dikuasai oleh PT. Sajang Heulang;

10 Bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan persetujuan Prinsip usaha Budidaya perkebunan Kelapa Sawit dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Surat Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian No.HK.350 / E5.27/01.98 tertanggal 9 Januari 1998 yang pada intinya menyetujui permohonan PT. Sajang Heulang (PENGGUGAT) melaksanakan usaha budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, luas areal 8.000 Ha. di atas cadangan lahan 9.000 Ha di Kecamatan satu, sungai Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Bukti P-9);

11 Bahwa keberadaan tanah a quo atas nama PT. Sajang Heulang (PENGGUGAT) dengan sebaran 3 (tiga) lokasi tanah telah teridentifikasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam PETA Sebaran lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, diterbitkan

oleh Kantor Dinas Perkebunan propinsi Kalimantan Selatan (Bukti P-10);

12 Bahwa TERGUGAT I yang diwakili oleh Jack Mulyana H, yang dalam kapasitasnya selaku Direktur utama PT. Anzawara, TERGUGAT II yang dalam hal ini diwakili oleh H. Muslimin selaku Kepala Desa Bunati dan TERGUGAT III yang dalam hal ini diwakili oleh Sayid Umar A1 Idrus selaku Kepala Desa Angsana telah menandatangani PERJANJIAN dibawah tangan pada tanggal 28 september 2002 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") yang pada intinya mengatur hal-hal mengenai (Bukti P-11) ;

- a Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III mewakili kepentingan dan mengatasnamakan masyarakat di wilayah Desa Bunati dan Desa Angsana;
- b Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara sepihak menunjuk dan/ atau perusahaan lain yang direkomendasikan TERGUGAT I untuk menanamkan modal guna kegiatan usaha pertambangan batu bara;
- c Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III wajib menyediakan dan mencari lahan-lahan tanah untuk dikelora TERGUGAT I terutama tanah negara bebas/garapan pemerintah.

13 Bahwa telah dilakukan ADDENDUM per tanggal 27 september 2004 (selanjutnya 'ADDENDUM') disebut yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN per tanggal 28 September 2002, yang pada intinya menjelaskan telah terjadi penggantian Kepala Desa Bunati dan Penambahan dukungan dukungan oleh Ketua BPD Bunati (TERGUGAT IV) yang dalam hal ini diwakili oleh H. Alaudin (Bukti P – 12);

14 Bahwa isi dari ADDENDUM dimaksud antara lain berbunyi :

- a Pihak Kedua (TERGUGAT II dan TERGUGAT IV) selaku pemegang hak garap/pemilik tanah di wilayah Desa Bunati yang belum pernah melepaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah dimaksud kepada pihak manapun, dengan ini dan selanjutnya (vide Pasal 1 Addendum) ;

15 Bahwa sesuai dengan PERJANJIAN dan ADDENDUM TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah bukan merupakan pihak yang secara hukum mewakili kepentingan masyarakat Desa Bunati dan Desa Angsana

16 Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dalam melakukan perbuatan hukum menandatangani PERJANJIAN dan ADDENDUM a quo tidak mendapatkan kuasa khusus dari Masyarakat Desa Bunati dan Desa Angsana ;

17 Bahwa antara PERJANJIAN dan ADDENDUM tidak terjadi sinkronisasi dalam hal Subyek atau Para Pihaknya. Dalam PERJANJIAN Subyek Perjanjian adalah PT. Anzawara satria (TERGUGAT I) dengan Kepala Desa Bunati (TERGUGAT II) dan Kepala Desa Angsana (TERGUGAT III). SEDANGKAN ADDENDUM Subyeknya adalah PT. Anzawara satria (TERGUGAT I dengan Kepala Desa Bunati (TERGUGAT II) dan BPD Bunati (TERGUGAT IV) ;

18 Bahwa jelas terlihat tidak ada percesuaian subyek Hukum antara PERJANJIAN pertama dengan ADDENDUM. Padahal ADDENDUM merupakan kelanjutan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian awal/induk. pernyataan ADDENDUM merupakan kelanjutan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian awal juga dinyatakan para pihak dalam Komparasi Addendum (vide Addendum) ;

19 Bahwa berdasarkan Pasal 214 Ayat (1) undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada- Bupati / walikota melalui Camat “

20 Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 214 ayat (1) a quo TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV haruslah dilaporkan kepada pemerintah Daerah (Bupati/walikota). Laporan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh TERGUGAT II, -TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ;

21 Bahwa berdasarkan Pasal 214 Ayat (1) undang-untang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut jelas perjanjian tanggal 28 september 2002 (vide Bukti P – 11) dan Addendum tanggal 27 september 2004 tersebut cacat hukum. Dengan demikian Perjanjian beserta Addendumnya tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

22 Bahwa berdasarkan PERJANJIAN a quo pasal 3 ayat z huruf a yang berbunyi :

"Pihak Kedua berkewajiban untuk : Menyediakan dan mencarikan lahan-lahan tanah untuk dikelola oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT I) yang penyerahannya dilakukan sesuai dengan tahapan yang dibutuhkan, terutama tanah negara bebas/garapan pemerintah yang pengelolaannya maupun pengawasannya diatur oleh dan berada dibawah kewenangan PIHAK KEDUA (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) selaku Kepala Desa di wilayah lokasi tanah tersebut “

oleh karena itu dari isi perjanjian a quo terbukti bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III belum memiliki lahan ;

PADAHAL sesuai dengan Bahwa Risalah panitia pemeriksaan Tanah B No. 12/ RIS-HGU/XII/1999 tertanggal 8 Desember 1999, panitia "B" memeriksa dan meluluskan permohonan PT. Sajang Heulang (PENGGUGAT) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Hak Guna usaha atas tanah yang terletak di Desa sumber Baru, Angsana, Bunati dan Karang Indah, Kecamatan satui. Kabupaten Kota Baru, selarang Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diuraikan dalam peta Bidang Tanah No. 30/KB/1999 tertanggal 17 Desember 1999 seluas 1.580 Ha (Bukti P – 6), dengan pendapatnya ;

- a Keadaan tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan tanah tersebut dipergunakan untuk perkebunan Kelapa Sawit dan sudah "ditanami Kelapa Sawit;
- b. Terhadap permohonan Hak Guna usaha ini tidak ada keberatan dari pihak lain sekitar dan di tanah yang dimohon masih cukup tersedia tanah untuk lerusaha tani oleh masyarakat sekitar;
- c. Tanah Hak Guna usaha tersebut diberikan dengan jangka waktu 30 tahun dan tanahnya telah dikuasai oleh PT. Sajang Heulang;

Dari Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah *B' No. 12/RIS-HGU/XII/1999 tertanggal 8 Desember 1999, jelas secara sah dan berdasar hukum PENGGUGAT adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan Hak pengusaan atas tanah berupa Hak Guna Usaha.

23 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Pasal 39 yang dapat memiliki Hak Pakai adalah : (c) Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;

24 Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2005 TENIANG PENGADAAN TANAH BAGI PEI-AKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65

TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN

TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK

KEPENTINGAN UMUM Pasal 1 yang dimaksud dengan Instansi

Pemerintah adalah Lembaga Negara, Departement, lembaga Pemerintah

Non Departemen, Pemerintah Propinsi atau Pemerintahan Kabupaten/

Kota ;

25 Bahwa uraian butir 22,23, dan 24 tersebut di atas menunjukkan Tergugat

II, Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah merupakan pihak yang dapat

memiliki suatu Hak Pakai atas sebuah bidang tanah Negara ;

26 Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT IV telah

menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Tentang Peralihan

Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah yang masing-masing:

a. No. 590/24/Pem/X/2004,tanggal 26 Oktober 2004; (Bukti P – 13)

b. No. 590/25/Pem/X/2004,tanggal 26 Oktober 2004; (Bukti P – 14)

c. No. 590/26/Pem/X/2004,tanggal 26 Oktober 2004. (Bukti P – 15)

27 Bahwa ketiga Kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam butir 26 di atas

pada intinya adalah penyerahan fisik tanah negara dari TERGUGAT II

dan TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I ;

28 Bahwa penyerahan fisik tanah negara tersebut dilakukan oleh PARA

TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV)

hanya dilakukan melalui kesepakatan yang dibuat dibawah tangan;

29 Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 tentang

pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui

jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

30 Bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 37 a quo penyerahan atau peralihan hak atas tanah hanya bisa dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

31 Bahwa oleh karenanya perbuatan peralihan hak yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV) tidak berdasar hukum, maka peralihan fisik tersebut BATAL DEMI HUKUM;

32 Bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berbunyi :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “

33 Bahwa unsur-unsur ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah sebagai berikut :

- a) Adanya perbuatan melawan hukum;
- b) Adanya kerugian yang diderita;
- c) Adanya kesalahan;
- d) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

34 Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (BW) a quo telah terpenuhi semua, yaitu :

- a Adanya perbuatan melawan hukum :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dalam melakukan perbuatan hukum menandatangani PERJANJIAN dan ADDENDUM a quo tidak mendapatkan kuasa khusus dari Masyarakat Desa Bunati dan Desa Angsana (vide Posita No. 16);
- 2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) a quo TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV haruslah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota). Iaporan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (vide Posita No. 20);
3. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III terbukti tidak mempunyai hak atas tanah (vide Posita No. 22) ;
4. Bahwa PARA TERGUGAT dengan sengaja untuk melakukan PERJANJIAN dan ADDENDUM yang kemudian diikuti dengan penyerahan fisik tanah negara tanpa dilakukan dihadapan dan/atau dengan Akta yang dibuat oleh pejabat yang Berwenang (PPAT) (vide Posita No. 25, No. 28 dan No. 31)

b) Adanya kerugian yang diderita :

1. Kerugian materiil (vide Posita No. 38);
2. Kerugian Immateriil (vide Posita No. 39)

c) Adanya kesalahan :

PARA TERGUGAT sengaja dan sadar melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT dan bukan karena kelalaian atau kurang hati-hatian. PARA TERGUGAT menginginkan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut terjadi.

d) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya penyerahan dan penguasaan fisik oleh PARA TERGUGAT sehingga PENGGUGAT banyak mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil.

35. Bahwa rangkaian perbuatan TERGUGAT I, II, III dan IV dalam Posita tersebut di atas adalah PENYALAHGUNAAN HAK DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap PENGGUGAT.

Jadi TERGUGAT I, II, III dan IV dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan sarana hukum, namun hanya untuk merugikan PENGGUGAT dalam melakukan perbuatan hukum berupa penandatanganan PERJANJIAN a quo ;

36 Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum di atas, maka beralasan pula jika PENGGUGAT memohon pembatalan setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas PERJANJIAN per tanggal 28 September 2002 jo ADDENDUM per tanggal 27 September 2004 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I, II, III dan IV dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya (buiten effect stellen);

37 Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT seperti yang telah diuraikan di atas, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Immateriil.

38. Kerugian Materiil sebagai berikut:

a) Tanah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh PENGGUGAT seluas :

+/- 100 Ha x Rp.. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp.1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) ;

b) Perbaiki kondisi lingkungan seluas :

+/- 100 Ha x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

= Rp. 1.000.000.000,- satu milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Keuntungan yang diharapkan Rp. 42.560.000.000 (empat puluh dua milyar

lima ratus enam puluh juta rupiah);

d) Hasil tambang batu bara yang hilang di atas lahan PENGGUGAT :

15.000 Ton x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 7 (tujuh)

tahun = Rp. 157.500.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar

lima ratus juta rupiah) ;

39 Kerugian Imrnateriil yang dialami PENGGUGAT berupa hilangnya kepercayaan rekaan bisnis dan dunia usaha khususnya dikalangan pengusaha Kelapa Sawit baik dalam negeri maupun luar negeri sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah);

40 Bahwa untuk menjaga agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia, karena ada kekhawatiran PARA TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya MAKA mohon kiranya Pengadilan Negeri Batu Licin meietakkan sita Jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT I, yaitu : berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 5g, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

41 Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah dilengkapi dengan surat buliti yang cukup, maka sudah sepantasnya apabila PENGGUGAT mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);.

M A K A berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan-kenyataan hukum seperti diuraikan di atas PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Batu Licin berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Memerintahkan TERGUGAT I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan kegiatan penambang an pada tanah milik PENGGUGAT sebagaimana yang ternyata dalam Hak Guna Usaha No. 35 seluas 2.128 Ha, sementara pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 2 Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwiungsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap lalainya memenuhi isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

DALAM POKOM PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT adalah pemegang bidang tanah hak guna usaha No.35 yang terletak di Desa Sumberbaru, Angsana, Karang Indah Bunati dan Sebamban, kecamatan Satui dan Sungai Loban, dahulu kabupaten Kotabaru sekarang termasuk kabupaten Tanah Bumbu, yang luasnya :
 - Luas A = 1.580 Ha
 - Luas B = 338 Ha
 - Luas C = 210 HaSehingga luas ABC = 2.128 Ha (Dua ribu seratus dua puluh delapan hektar) sebagaimana dibuktikan Sertipikat Hak Guna Usaha No.35, Surat Ukur No. 01/SBR/2002, tanggal 23 Maret 2002 , atas nama Perseroan Terbatas Sajang Heulang.
- 3 Menyatakan para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
4. Menyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian tanggal z8 September zooz oleh dan antara Jack Mulyana H, yang dalam kapasitasnya selaku Direkur Utama PT. Anzawara, TERGUGAT II yang dalam hal ini diwakili oleh H. Muslimin selaku Kepala Desa Bunati dan TERGUGAT III yang dalam hal ini diwakili oleh Sayid Umar Al Idrus selaku Kepala Desa Angsana, jo.
- b. Addendum tertanggal 27 september 2004 oleh dan antara Jack Mulyana H, yang dalam kapasitasnya selaku Direktur utama PT. Anzawara, TERGUGAT II yang dalam hal ini diwakili oleh Badran dan TERGUGAT IV yang diwakili oleh H. Alaudin ;
- c. surat Kesepakatan Bersama antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV, Tentang Peralihan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah yang masing - masing :
 - No. 590/24 /Pem/X/2004,tanggal 26 Oktober 2004;
 - No. 590/25/Pem/X/2004,tanggal 26 Oktober 2004 ;
 - No. 590/26/Pem/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004 ;dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya (buiten efieck stellen);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) berupa harta benda milik TERGUGAT I yaitu : Tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 58, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.
6. Menghukum TERGUGAT I dan atau pihak lain untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun juga dalam bentuk/cara apapun juga atas fisik tanah HGB No. 35 milik PENGUGAT terletak di Desa sumberbaru, Angsana, Karang Indah Bunati dan Sebanan, kecamatan Satui dan Sungai loban, dahulu kabupaten kotabaru sekarang termasuk kabupaten Tanah Bumbu.
7. Menghukum TERGUGAT I,dan atau pihak lain yang menguasai fisik tanah HGB No. milik PENGUGAT 35 terletak di Desa Sumberbaru, Angsana, Karang Indah Bunati dan sebanan, kecamatan Satui dan Sungai roban, dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupateri Kotabaru sekarang termasuk kabupaten Tanah Bumbu. Dan sebagian luas fisik ianah HGB No. 35 milik PENGUGAT terletak di Desa sumberbaru, Angsana, Karang Indah Bunati dan selamban, Kecamatan satui dan Sungai loban, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang ternasuk Kabupaten Tanah Bumbu, uatuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGUGAT selaku pemilik yang sah, segera dalam waktu g (delapan) hari setelah Putusan perkara diucapkan.

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar kepada pENGGUGAT uang ganti kerugian sebesar :

a) Tanah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh PENGUGAT seluas :

+/- 100 Ha x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

b) Perbaikan kondisi lingkungan seluas :

+/- 100 Ha x Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

c) Keuntungan yang diharapkan Rp' 42.560.000.000,- (empat puluh dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) ;

d) Hasil tambang batu bara yang hilang di atas lahan PENGUGAT :

15.000 Ton x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 7 (tujuh) tahun
= Rp. 157.500.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;

10 Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

11. Menghukum TERGUGAT I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Batu Ucin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di persidangan untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat I hadir Abdul Gafar Rehalat, SH., dkk., Advokad dan Konsultan Hukum serta Advokad Magang Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) pada Firma Hukum AGR & REKAN yang berkedudukan di Jalan Jabaru Vila Pasir Mas Blok C No.15 A, Pasir Kuda, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2012, sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir Dewi Hertiningsih, SH.M.Hum dkk, staf khusus Bupati Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim dengan penetapan No. 26/Pen/ 2012 / PN.Btl. menunjuk saudara **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH** sebagai fasilitator dan mediator untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara dalam perkara perdata Nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.Btl. tetapi berdasarkan laporan dari Hakim mediator tertanggal 6 Maret 2013 menyatakan proses perdamaian diantara para pihak yang berperkara tidak tercapai dan mengembalikan penyelesaian perkara Nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.Btl. kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat I, telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 April 2013, dan tambahan jawaban tanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI NEBIS IN IDEM (*NEBIS IN IDEM EXCEPTIE*)

Bahwa TERGUGAT I selaku pengaju eksepsi (*excipient*) memiliki kepentingan hukum (*point d'interet*) untuk melakukan Eksepsi *Nebis in Idem* agar tercapai kepastian hukum (*certainty of law*) dalam penyelesaian perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Batulicin. Dan mohon agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* untuk tidak memeriksa pokok perkara serta memutus perkara ini dengan putusan sela, dengan dasar menimbang dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002, perihal penanganan perkara yang berkaitan dengan AZAS NEBIS IN IDEM;

Eksepsi *Nebis in Idem* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa suatu perkara sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta tidak dapat diadili lagi. Sehingga pada pokoknya TERGUGAT I menolak keseluruhan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam gugatan *a quo*.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, halaman 42, menyebutkan bahwa dalam ranah hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan tersebut melekat *Nebis in Idem*. Oleh karenanya terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT harus dianggap *Nebis in Idem* karena gugatan *a quo* dan / atau perkara yang disengketakan antara PARA PIHAK sudah pernah diputus, *das sollen* tidak boleh diajukan gugatan lagi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT. Suatu perkara perdata secara *prosesuil* (hukum perdata formal) tidak boleh/ dilarang untuk diajukan dua kali ke pengadilan (*res judicata*).

Berdasarkan Pasal 1917 KUH PERDATA, *nebis in idem* terjadi bila alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama (subyek/ PARA PIHAK yang sama) serta dalam hubungan yang sama.

Pasal 1917 KUH Perdata yang secara lengkap menyebutkan sebagai berikut :

Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.

Pasal 1917 KUH Perdata seperti disebutkan diatas memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a PENGUGAT dan TERGUGAT / Subyek Gugatan Sama;
- b Obyek/ alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) sama pada Posita (*Fundamentum Petendi*);
- c Tuntutan Pada Petitum Sama;
- d Hubungan/ Kaitan Yang Sama;

Secara *lex specialis* mengenai pelaksanaan Azas *Nebis in Idem*, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA Nomor : 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Perkara *Nebis in Idem*, pada September 2002 dengan Nomor Surat : MA/KUMDIL/SR/056/IX/ K / 2002 (terlampir) yang pada pokoknya menyebutkan :

Agar Azas *Nebis in Idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

I Proses di Pengadilan yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus dimasa lalu;
- b Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut ;
- c Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu.

II Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan

- a Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus ;
- b Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem ;

III Proses pengiriman ke Mahkamah Agung

- Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem.

Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung, yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas *Nebis in Idem* dengan baik demi kepastian hukum (*certainty of law*), bagi pencari keadilan (*justitia belen*) dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Bahwa terkait gugatan *a quo* dengan berdasar ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata jo. SEMA Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Perkara *Nebis in Idem*, TERGUGAT I sudah mengirimkan Surat No. 01/rhe-lawfirm/P/I/2013, tertanggal 15 Januari 2013 dengan Perihal : Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis in Idem in casu* pada Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL, yang diajukan PT. SAJANG HEULANG ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin (terlampir) dan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 16 Januari 2013 melalui salah seorang stafnya yang bernama TABERANI, tembusan surat tersebut telah disampaikan juga kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota dalam perkara a-quo.

Selanjutnya TERGUGAT akan menguraikan perihal Azas *Nebis in Idem* pada Gugatan *a quo* dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata jo. SEMA Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Perkara *Nebis in Idem* sebagai berikut :

a PENGGUGAT dan TERGUGAT / Subyek Gugatan Sama;

Bahwa subyek/ PARA PIHAK dalam gugatan pada Perkara perdata No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL., yaitu :

- 1 PT. SAJANG HEULANG sebagai PENGGUGAT ;
- 2 PT. ANZAWARA SATRIA sebagai TERGUGAT I;

Adapun pada gugatan *a quo*, PENGGUGAT menambahkan (1) Kepala Desa Bunati Kecamatan Satui sebagai TERGUGAT II, (2) Kepala Desa Angsana Kecamatan Satui sebagai TERGUGAT III, dan (3) Ketua BPD Desa Bunati sebagai TERGUGAT IV. Sedangkan jika dibandingkan dengan subyek/ PARA PIHAK pada Perkara perdata No.12/Pdt.G/ 2006 / PN.KTB telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu :

- 1 PT. SAJANG HEULANG sebagai PENGGUGAT;
- 2 PT. ANZAWARA SATRIA sebagai TERGUGAT;

Fakta hukum yang didapat adalah subyek/ PARA PIHAK dalam Perkara perdata No.26/Pdt.G/2012/PN.BTL dan Perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB adalah sama. Sedangkan penambahan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV hanya bersifat *accessoir* dan hanya untuk mengulur-ulur waktu serta mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Selain itu, *das sein* TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara eksplisit terkait dengan Perkara perdata No.12 / Pdt.G / 2006 / PN.KTB dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB., serta telah diputus dengan amar yang menyebutkan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) atas kesepakatan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mewakili dan atas nama Pemerintah Desa Bunati dan Desa Angsana, sebagaimana tersebut pertimbangan putusan pada halaman 50, 51, dan 58 amar putusan Perkara perdata No.12/ Pdt.G/2006/PN.KTB. Dengan demikian pada pokoknya subyek gugatan/ PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Perkara perdata No.26/Pdt.G/2012/PN.BTL., sudah dipertimbangkan dan adalah sama dengan pihak-pihak dalam perkara No. 12/ Pdt.G/2006/PN.KTB;

- b Obyek / alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) sama pada Posita (*Fundamentum Petendi*) antara Perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB dengan Perkara perdata No.26/Pdt.G/2012/PN.BTL.**

Alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) PENGGUGAT dan/ atau obyek dalam gugatannya adalah sama (*idem*) yaitu antara Perkara perdata No.12/ Pdt.G/2006/ PN.KTB dengan Perkara perdata No.26/Pdt.G/2012/PN.BTL (*vide* angka (1) posita gugatan *a quo* halaman 2) yaitu

“Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No.35 seluas 2.128 Ha, Surat Ukur No. 01/SBR/2002, tanggal 23 Maret 2002, tertulis atas nama PT. Sajang Heulang, terletak di Desa : Sumber Baru, Angsana, Karang Indah, Bunati dan Sebamban Kecamatan Satui dan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loban Kabupaten Kota Baru (kini dikenal Kabupaten Tanah Bumbu) Propinsi Kalimantan Selatan”.

Hal ini menjadi semakin *absurd* karena pada dalil gugatan/ posita-nya diatas PENGUGAT masih mendasarkan pada kepemilikan yang sah atas tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 35, padahal dalam putusan Perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB., yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) *das sein* tetap menyebutkan PT. SAJANG HEULANG telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 35 a.n. PT. SAJANG HEULANG cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*). Dengan meninjau kembali (*review*) Gugatan Perdata No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB, dan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* secara *comprehensive*, PT. ANZAWARA SATRIA yang didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) *das sein* dipersidangan tidak dapat dibuktikan oleh PENGUGAT/ PT. SAJANG HEULANG. *Dus* untuk menghindar dari terkena Azas *Nebis In Idem*, dalam Perkara perdata No. 26/ Pdt.G / 2012 / PN.BTL., PENGUGAT secara *absurd* mendalilkan telah terjadinya kesepakatan bersama dilakukan dengan cara melawan hukum antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Padahal apabila ditinjau secara teliti dan seksama, bagian tersebut merupakan bagian kecil untuk mempertimbangkan bahwa pihak PT.ANZAWARA SATRIA terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak. Dan fakta hukumnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.12/Pdt.G/2006/ PN.KTB yang dikuatkan dengan penegasan pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.650/PK/Pdt/ 2010, tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 secara tegas menyatakan bahwa PT. ANZAWARA SATRIA yang saat ini berkedudukan hukum sebagai TERGUGAT I, tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Tapi justru sebaliknya, pihak PT. SAJANG HEULANG / PENGGUGAT-lah yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah menempuh cara-cara perolehan lahan atas tanah yang bersertifikat Hak Guna Usaha No. 35 dengan cara tidak patut menurut hukum (*vide* halaman 57 Putusan Perkara No.12/ Pdt.G/2006/PN.KTB).

Bahwa perlu kami sampaikan fakta hukumnya sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 35, sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650 PK/Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1820 K/Pdt/2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.54/Pdt/2007/PT.BJM. jo. Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru No.12/Pdt.G /2006/ PN. KTB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukum-nya pada Putusan Peninjauan Kembali, yaitu pada pertimbangan ketiga dan keempat halaman 22, menyebutkan sebagai berikut :

“ Sebaliknya, Izin Pertambangan memberikan hak untuk melakukan penambangan kekayaan alam yang ada dalam perut bumi atau di bawah tanah. Tetapi kegiatan kedua pelaku sektor usaha yang berbeda dalam kawasan yang sama telah menyebabkan perselisihan diantara mereka. Penyelesaian perselisihan akibat tumpang tindih kebijakan instansi pemerintah memang harus merujuk Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, pada angka Romawi II, huruf ii yang menyatakan: “Bila pertindihan penetapan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan tanah tidak dapat dicegah maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967". Hingga saat ini Inpres tersebut belum dinyatakan tidak berlaku dengan demikian dapat menjadi sumber hukum bagi penyelesaian perselisihan perkara a quo";

"Lagi pula secara hukum kronologis pemberian Izin Kuasa Pertambangan memang lebih dahulu diberikan kepada PT. ANZAWARA SATRIA, yaitu melalui SK Menteri Pertambangan dan Energi No.1381 K/2002/MPE/1997, tanggal 18 Agustus 1997 yang kemudian diikuti dengan terbitnya Izin Pertambangan Daerah oleh Bupati Tanah Bumbu, sedangkan HGU No. 35 a.n. PT SANJANG HEULANG yang diterbitkan oleh BPN adalah pada tanggal 14 Mei 2002".

Dengan demikian pada pokoknya obyek/ alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) pada Posita (*Fundamentum Petendi*) dalam Perkara perdata No.26/Pdt.G / 2012 / PN.BTL. dan Perkara perdata No.12/Pdt.G / 2006 / PN.KTB adalah sama serta *das sein* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik pada tingkat pemeriksaan *judex factie* maupun *judex jurist*.

c Tuntutan Pada Petitum Sama ;

Bahwa fakta hukumnya apa yang dituntut oleh PT. SAJANG HEULANG/ PENGGUGAT pada Perkara perdata No.12/Pdt.G/ 2006 / PN.KTB maupun Perkara perdata No.26/Pdt.G/2012/ PN.BTL adalah sama, walaupun PENGGUGAT hanya menambahkan sedikit redaksional sebagai pembeda pada gugatan *a quo* dan substansif.

Pada Perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB karena PT. ANZAWARA SATRIA didalilkan oleh PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum maka dituntut pada petitum DALAM PROVISI untuk **menghentikan kegiatan penambangan pada tanah sengketa, serta dituntut membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT** adalah sama dengan tuntutan provisi pada Perkara perdata No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL (*vide* gugatan *a quo* hal. 9) yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- 1 Memerintahkan TERGUGAT I atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan kegiatan penambangan pada tanah milik PENGGUGAT sebagaimana yang ternyata dalam Hak Guna Usaha No. 35 seluas 2.128 Ha., sementara pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- 2 Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per-hari setiap lalainya memenuhi isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Sedangkan petitum DALAM POKOK PERKARA pada perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB sama dengan perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL (*vide* gugatan *a quo* hal. 9) yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- 1 Untuk dinyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT/PT. SAJANG HEULANG adalah pemegang yang sah bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 35 yang terletak di Desa Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, petitum ini sama pada perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB, maupun perkara perdata No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL, dimana dalam putusan perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 35 tersebut telah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buitten effect stellen) :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Supaya PT. ANZAWARA SATRIA dinyatakan telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum (*onrechtmatigdaad*) dalam perkara perdata No.12/

Pdt.G/2006/PN.KTB, pada prinsipnya sama dengan tuntutan PT. SAJANG

HEULANG pada perkara perdata No.26/Pdt.G/2012/PN.BTL, dimana dalam

perkara perdata No.12/ Pdt.G/2006/PN.KTB yang telah berkekuatan hukum

tetap (*inkracht van gewijsde*), PT. ANZAWARA SATRIA yang saat ini

berkapasitas hukum sebagai TERGUGAT I, dinyatakan tidak terbukti telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tapi sebaliknya Penggugat telah

dinyatakan yang melakukan perbuatan melawan hukum ;

3 Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dituntut dalam

Perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/ PN.KTB sama dengan Perkara perdata

No.26/Pdt.G/2012/ PN.BTL, yaitu : tanah dan bangunan berikut isinya yang

terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 58 Ciputat Tangerang Selatan

Banten ;

4 Tuntutan PT. SAJANG HEULANG, agar menghukum PT. ANZAWARA

SATRIA atau pihak lain yang menguasai fisik tanah dengan Sertifikat Hak

Guna Usaha No. 35 untuk menyerahkan dalam keadaan kosong adalah

tuntutan yang sama baik perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB maupun

pada Perkara perdata No.26/Pdt.G/2012/PN.BTL;

5 Adanya tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil pada Perkara perdata

No. 12/Pdt.G/2006/PN.KTB dan perkara perdata No.26/Pdt.G/2012/PN.BTL

pada prinsipnya sama pula hanya untuk memenuhi syarat yang bersifat

prosesuil an sich.

d Hubungan/ Kaitan Yang Sama ;

Fakta hukumnya gugatan *a quo* memiliki hubungan/ kaitan yang sama dengan

perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/ PN.KTB yang telah berkekuatan hukum tetap

(*inkracht van gewijsde*) melalui Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru No.12/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2006/PN.KTB, tanggal 5 Desember 2006 jo. Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.54/Pdt/2007/PT.BJM, tanggal 4 Desember 2007 jo. Putusan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI No. 1820/K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2009 jo. Putusan tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 650/PK/Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011.

Tentang hubungan/ kaitan yang sama sebagai unsur keempat dari Asas *Nebis In*

Idem ini sudah terpenuhi, pada pokoknya kami uraikan sebagai berikut :

- 1 PT. SAJANG HEULANG selaku PENGGUGAT sedangkan PT. ANZAWARA SATRIA Perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/ PN.KTB selaku TERGUGAT dan perkara perdata No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL sebagai TERGUGAT I. Dengan demikian diantara PARA PIHAK pada perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB maupun perkara perdata No.26/Pdt.G/2012/PN.BT erat kaitannya;
- 2 Bahwa obyek gugatan/alasan diajukan pada gugatan *a quo* seperti diuraikan pada posita (*fundamentum petendi*) pihak PENGGUGAT merasa memiliki lahan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 35 yang di dalilkan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya oleh TERGUGAT I, dengan demikian antara tuntutan pada Perkara perdata No.12/Pdt.G/2006/ PN.KTB dan Perkara perdata No.26/Pdt.G/2012/ PN.BTL., memiliki hubungan dan/ atau ada keterkaitan satu sama lain, karena obyek *a quo* yang menjadi alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) yang bersifat *mainstream* dari PT. SAJANG HEULANG/ PENGGUGAT dalam melakukan gugatan *a quo*;
- 3 Bahwa petitum yang diajukan PENGGUGAT pada Perkara perdata No.26/Pdt.G/2012/PN.BTL pada prinsipnya sama dengan petitum pada Perkara perdata No.12/ Pdt.G / 2006 / PN.KTB baik DALAM PROVISI maupun DALAM POKOK PERKARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini merupakan uraian singkat tentang fakta-fakta hukum berupa putusan pengadilan tersebut terkait dengan permasalahan hukum *a quo* yang dapat ditambahkan pada alasan eksepsi *a quo*, diantaranya sebagai berikut:

- 1 Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru No.12/Pdt.G/ 2006 / PN.KTB, tanggal 5 Desember 2006 yang pada pokoknya : **(1) Menolak gugatan PT. SAJANG HEULANG seluruhnya ; (2) Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsvansi PT. ANZAWARA SATRIA untuk sebagian, (3) Menyatakan bahwa sertifikat HGU No. 35 atas nama PT. Sajang Heulang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buitten effect stellen*), (4) Menyatakan bahwa PT. Anzawara Satria adalah selaku satu-satunya pihak yang berhak untuk melakukan kegiatan usaha penambangan batubara diatas tanah, masing-masing seluas 1.800 Ha dan 200 Ha diwilayah Desa Bunati Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ; (5) memerintahkan kepada Penggugat dalam Rekonsvansi/ Tergugat dalam Konvensi dan siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk tetap melanjutkan kegiatan penambangan baturbara dilokasi tanah-tanah a quo sesuai dengan izin-izin, dst.;**
- 2 Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.54 / Pdt / 2007 / PT.BJM, tanggal 4 Desember 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB, tanggal 5 Desember 2006, Amar putusannya, yang pada pokoknya : **(1) Menerima Permohonan Banding PT. SAJANG HEULANG ; (2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru;**
- 3 Putusan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1820/K/ Pdt/2008, tanggal 21 April 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.54 / Pdt / 2007 / PT.BJM, tanggal 4 Desember 2007, jo. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Baru No.12/Pdt.G / 2006 / PN.KTB, tanggal 5 Desember

2006, amar putusannya, yang pada pokoknya : **Menolak Permohonan Kasasi dari PT. SAJANG HEULANG;**

- 4 Putusan tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650/PK/Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011, amar putusannya, yang pada pokoknya : **Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PT. SAJANG HEULANG.**

Semua perkara perdata tersebut diatas mulai dari tingkat Pertama sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali dimenangkan seluruhnya oleh PT. ANZAWARA SATRIA yang dalam Perkara perdata No.26 / Pdt.G / 2012 / PN.BTL berkedudukan sebagai TERGUGAT I.

Dengan demikian gugatan *a quo* haruslah dianggap terkena Azas *Nebis In Idem*, karena fakta hukum yang didapat adalah sebagai berikut :

- a Perkara/ gugatan *a quo* pernah diperkarakan sebelumnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1743 K/SIP/1983);
- b Telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/SIP/1973);
- 3) Telah tertutup upaya hukum;
- 4) Telah diajukan banding dan kasasi, bahkan Peninjauan Kembali;

Bahkan fakta hukumnya kini telah terbit **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Baru No.12/Eksekusi/Pdt.G/PN.KTB., tanggal 28 Juni 2012** yang memerintahkan pelaksanaan putusan/eksekusi untuk mengosongkan obyek sengketa *a quo* yang dimenangkan oleh TERGUGAT I, yaitu bidang tanah seluas **2.128 Ha. (dua ribu seratus dua puluh delapan hektar)** yang terdiri dari 3 (tiga) Bidang yaitu :

- 1 Bidang A seluas 1.580 Ha. (seribu lima ratus delapan puluh hektar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bidang B seluas 338 Ha. (tiga ratus tiga puluh delapan hektar); dan

3 Bidang C seluas 210 Ha. (dua ratus sepuluh hektar).

Eksekusi untuk pengosongan bidang-bidang tersebut sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana disebutkan diatas yang secara teknis pelaksanaan eksekusinya melalui bantuan Pengadilan

Batulicin sesuai **Surat Penetapan Ketua Pengadilan Batulicin No. 01/Ban/Pen.**

Pdt/ Eks/ PN.BTL., yang sudah dilaksanakan sejak tanggal **27 Maret 2013** oleh

Juru Sita Pengadilan Negeri Batulicin.

Sehingga keseluruhan dalil-dalil PENGGUGAT dalam Posita (*Fundamentum Petendi*) pada perkara *aquo, in casu* yang menyebutkan adanya tindakan TERGUGAT I yang merugikan PENGGUGAT dan menjadi dasar gugatan karena dianggap oleh PENGGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) tidak perlu diperiksa dalam persidangan *a quo, in casu* DALAM POKOK PERKARA, karena tidak berdasar pada fakta-fakta sesungguhnya (*real facts*) dan/ atau hanya pengulangan *an sich* dan merupakan perbuatan sia-sia (*illusoir*).

Dengan nalar hukum dan akal sehat, pertanyaan yang timbul dari perkara/ gugatan *a quo* adalah bagaimana mungkin obyek sengketa yang sudah dilakukan eksekusi oleh suatu pengadilan dapat diajukan kembali menjadi obyek sengketa kembali dalam gugatan baru ?

Dengan adanya gugatan *a quo* yang diajukan oleh PT. SAJANG HEULANG dengan register Perkara perdata No.26/Pdt.G/2012 / PN.BTL, tertanggal 28-11-2012 dengan Hal : Gugatan Melawan Hukum terhadap PT. ANZAWARA SATRIA sebagai TERGUGAT I adalah tindakan kontraproduktif terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia karena Azas Kepastian Hukum (*certainty of law*) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar, bahkan menjadi sangat *absurd* dan terkesan hanya mengulur-ulur waktu dan mengganggu pelaksanaan eksekusi yang kini sedang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Batulicin. Dengan demikian gugatan *a quo, das sollen* tidak dapat diajukan kembali oleh PENGGUGAT dan harus ditolak (*weigeren*) dan/ atau setidaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan putusan perkara/ gugatan yang terkena Azas *Nebis in Idem* haruslah bersifat positif, yaitu dengan amar mengabulkan eksepsi pengaju eksepsi (*excpient*).

Dan mohon agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara a-quo tidak memeriksa pokok perkara ini, dengan dasar menimbang dan memperhatikan :

- Bahwa keberatan dalam eksepsi TERGUGAT I, memohon agar terhadap perkara gugatan a-quo yang diajukan oleh PT. SAJANG HEULANG ini, agar diputus dengan PUTUSAN SELA, hal serupa pernah dilakukan dan terjadi dalam perkara nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.BTL, diputus tanggal 10 April 2013, YANG TELAH DIPUTUSAKN DENGAN PUTUSAN SELA dalam perkara antara **PT. Sajang Heulang (Penggugat)** melawan **CV. Mitra Anugrah Sejahtera**, dengan Ketua Majelis A. Zamroni, SH. Anggota Majelis Fidiyawan, SH., Vivi Indra Susi. Siregar, SH. Panitera Penggaranti Budi Yan Nur, SH., yang menjadi *alasan pertimbangan hukum dalam putusan sela perkara ini adalah karena gugatan dinyatakan Nebis In Idem, maka eksepsi terhadap nebis in idem AGAR DIPUTUS DENGAN PUTUSAN SELA tidak lagi memeriksa pokok perkara yang sia-sia, juga bertentangan dengan azas PERADILAN YANG CEPAT, maka oleh karenanya permohonan TERGUGAT I ini patut dikabulkan.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat alasan-alasan eksepsi dan permohonan agar diputus dengan putusan sela terhadap gugatan a-quo telah diserahkan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 Putusan Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2006/PN.KTB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) melalui Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru No. 12/ Pdt.G / 2006 / PN.KTB, tanggal 5 Desember 2006 jo. Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 54 / Pdt / 2007/ PT.BJM, tanggal 4 Desember 2007 jo. Putusan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI No. 1820/K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2009 jo. Putusan tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 650/PK/ Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011.
- 2 Penetapan Eksekusi Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN. KTB, tertanggal 28 Juni 2012 Juncto Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Ban/Pen.Pdt/Eks/2013/ PN.BTL tanggal 14 Februari 2013, tentang pelaksanaan eksekusi terhadap HGU N0. 35 atas nama PT. Sajang Heulang. Catatan : Sudah dilaksanakan dengan baik dan sedang berlangsung kegiatan eksekusinya saat ini;
- 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem;
- 4 Surat RHE Law Firm Nomor : 01/rhe/PI/2013, tanggal 15 Januari 2013, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perihal Penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas “Nebis In Idem” in casu pada perkara perdata nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.BTL, tertanggal 28-11-2012 yang diajukan oleh PT. Sajang Heulang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* **TIDAK LAGI MEMERIKSA POKOK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA DALAM GUGATAN A QUO dan berkenan untuk memutus perkara ini

dengan “**PUTUSAN SELA**” (*interim measure*) sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I;
- 2 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 3 Menyatakan Penggugat PT.Sajang Heulang adalah Penggugat yang tidak benar;
- 4 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa perkara ini berpendapat lain.

SUBSIDAIR

DALAM EKSEPSI

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Eksepsi ini kami ajukan, atas perkenan dan dikabulkannya Eksepsi ini, kami ucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 April 2013 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo, bahwa keberatan dalam eksekusi TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, memohon agar terhadap perkara gugatan a-quo yang diajukan oleh PT. SAJANG HEULANG ini, agar diputus dengan PUTUSAN SELA, hal serupa pernah dilakukan dan terjadi dalam perkara nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.BTL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanggal 10 April 2013, YANG TELAH DIPUTUSAKN DENGAN

PUTUSAN SELA dalam perkara antara **PT. Sajang Heulang (Penggugat)**

melawan **CV. Mitra Anugrah Sejahtera**, dengan Ketua Majelis A. Zamroni,

SH. Anggota Majelis Fidiyawan, SH., Vivi Indra Susi. Siregar, SH. Panitera

Penggaranti Budiyan Noor, SH., yang menjadi *alasan pertimbangan hukum*

dalam putusan sela perkara ini adalah karena gugatan dinyatakan Nebis In

Idem, maka eksepsi terhadap nebis in idem AGAR DIPUTUS DENGAN

PUTUSAN SELA tidak lagi memeriksa pokok perkara yang sia-sia, juga

bertentangan dengan azas PERADILAN YANG CEPAT, maka oleh

karenanya permohonan para tergugat tersebut patut dikabul.

Adapun alasan-alasan kami mengajukan EKSEPSI atau Nota Keberatan dan/atau

Sikap Hukum dalam surat ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap GUGATAN perkara *a quo* yang diajukan PT. SAJANG HEULANG, melalui Kuasa Hukumnya yaitu Chudry Sitompul, S.H., dkk, tanggal 28-11-2012, SUDAH terjadi pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama, telah diputus serta yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baik pada tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat *judex jurist* di Mahkamah Agung RI, atau dikenal dengan Azas *Nebis In Idem*.
Bahwa agar tercapainya Azas Hukum (*rechtsbeginselen*) yaitu Azas Kepastian Hukum (*certainty of law*) bagi pencari keadilan (*justitia belen*) dan menghindari adanya putusan yang berbeda TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo menyatakan agar gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan PUTUSAN SELA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA

Nomor : 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan

Perkara Nebis In Idem, pada September 2002 dengan Nomor Surat : MA/

KUMDIL/SR/056/IX/K/2002;

3 Bahwa secara *lex generalis* perihal Azas *Nebis In Idem* diatur dalam ketentuan

Pasal 1917 KUH Perdata, menyebutkan sebagai berikut :

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya”.

“Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.”

4 Bahwa Pasal 1917 KUH Perdata seperti disebutkan diatas memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

e Penggugat dan Tergugat / Subyek Gugatan Sama ;

f Obyek/ Alasan Tuntutan Sama pada Posita (*Fundamentum Petendi*) ;

g Tuntutan Pada Petitum Sama ;

h Hubungan/ Kaitan Yang Sama ;

5 Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah digugat perdata oleh PT. SAJANG HEULANG (untuk selanjutnya disebut PENGUGAT), terdaftar dengan Register Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL., tanggal 28-11-2012 dengan Hal : Gugatan Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa dengan berdasarkan ketentuan pada Pasal 1917 KUH Perdata yang mengatur tentang suatu perkara *Nebis In Idem*, Perkara Perdata No.26 / Pdt.G / 2012 / PN.BTL., *das sein* telah memenuhi unsur-unsur Azas *Nebis In Idem* sebagai berikut :

a Penggugat dan Tergugat/ Subyek Gugatan Sama ;

Subyek Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL adalah PENGUGAT/PT. SAJANG HEULANG melawan TERGUGAT I. Adapun PENGUGAT menambahkan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah untuk mengulur-ulur waktu dan mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara eksplisit sudah terkait dengan gugatan Perkara No. 12/ Pdt.G / 2006 / PN.KTB., *das sein* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan telah diputus bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) atas kesepakatan antara TERGUGAT I dengan para TERGUGAT II, III, IV yang mewakili dan atas nama Pemerintah Desa Bunati, **sebagaimana tersebut pertimbangan putusan pada halaman 50, 51, dan 58 amar putusan Perkara Perdata No. 12/ Pdt.G/2006/ PN.KTB.**

Hal ini menjadi semakin *absurd* karena pada dalil gugatan/ posita-nya PENGUGAT masih mendasarkan pada kepemilikan yang sah atas tanah SHGU No. 35, padahal dalam putusan Perkara Perdata No.12 / Pdt.G / 2006 / PN.KTB. yang sudah berkekuatan hukum tetap menyebutkan PT. SAJANG HEULANG telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) dan menyatakan bahwa Sertifikat HGU No. 35 a.n. PT. SAJANG HEULANG cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*).

Dengan demikian pada pokoknya subyek (PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT) dalam Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL., sudah dipertimbangkan dan adalah sama dengan pihak-pihak dalam perkara No. 12/ Pdt.G/2006/PN.KTB ;

b Obyek/ Alasan Tuntutan Sama Pada Posita (*Fundamentum Petendi*) ;

Alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den els*) PENGGUGAT dan/ atau obyek dalam gugatannya adalah sama (*idem*) yaitu antara Perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.KTB, dengan Perkara No. 26/ Pdt.G/2012/PN.BTL, yaitu bahwa PENGGUGAT mendalilkan memiliki lahan tanah dengan SHGU No. 35 seluas 2.000 Ha (tepatnya 2.128 Ha) di Desa Bunati, namun sebagian seluruhnya dikuasai oleh TERGUGAT I yang memperoleh atas haknya secara melawan hukum. SEDANGKAN SAAT INI SHGU No. 35 seluas 2.000 Ha (tepatnya 2.128 Ha) di Desa Bunati SUDAH DI EKSEKUSI ARTINYA SUDAH TIDAK ADA LAGI DASAR HUKUM GUGATANNYA TERSEBUT. PERKARA GUGATAN PENGGUGAT INI SUDAH SELESAI;

c Tuntutan Pada Petitum Sama ;

Bahwa faktanya apa yang dituntut pada Perkara No. 12/ Pdt.G/2006/ PN.KTB., dengan Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL adalah sama, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Untuk ditetapkan PT. SAJANG HEULANG adalah pemegang yang sah bidang tanah HGU No. 35 yang terletak di Desa Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, adalah sama dengan tuntutan pada Perkara No. 12/ Pdt.G/2006/PN.KTB, maupun No.26 / Pdt.G / 2012 / PN.BTL ; SEDANGKAN SAAT INI SHGU No. 35 seluas 2.000 Ha (tepatnya 2.128 Ha) di Desa Bunati SUDAH DI EKSEKUSI ARTINYA SUDAH TIDAK ADA LAGI DASAR HUKUM GUGATANNYA TERSEBUT. PERKARA GUGATAN PENGGUGAT INI SUDAH SELESAI
- 2 Supaya dinyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara No. 12/ Pdt.G/2006/ PN.KTB,, adalah prinsip sama dengan tuntutan PT. SAJANG HEULANG pada perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL
- 3 Menyatakan sah sita jaminan yang dituntut dalam perkara No. 12/ Pdt.G/2006/PN.KTB, sama dengan perkara No. 26/Pdt.G/2012/ PN.BTL ;
- 4 Tuntutan PT. SAJANG HEULANG, PT. ANZAWARA SATRIA atau pihak lain yang menguasai fisik tanah HGU No.35 untuk menyerahkan dalam keadaan kosong adalah sama antara perkara No. 12/ Pdt.G/2006/PN.KTB, dengan perkara No. 26/Pdt.G/2012/ PN.BTL;
- 5 Tuntutan ganti rugi perkara No. 12/ Pdt.G / 2006/PN.KTB, dengan perkara No.26 / Pdt.G / 2012 / PN.BTL pada prinsipnya sama pula.

Semua tuntutan Penggugat dalam petitumnya dalam perkara No. 12/ Pdt.G/2006/PN.KTB, dengan perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL pada prinsipnya sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Hubungan/ Kaitan Yang Sama ;

Tentang hubungan yang sama sebagai unsur ke-4 dari pada Asas *Nebis In Idem* ini sudah jelas terpenuhi, yaitu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, mengandung permasalahan hukum / obyek gugatan yang sama, bahwa karena pihak PENGGUGAT merasa memiliki lahan tanah yang tersebut dalam SHGU No. 35 yang di dalilkan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya oleh TERGUGAT I, dengan demikian antara Perkara Perdata No. 12/ Pdt.G / 2006 / PN.KTB., dan Perkara No. 26/ Pdt.G/2012/PN.BTL., memiliki hubungan dan/atau ada keterkaitan satu sama lain. Permasalahan Penggugat tersebut telah diselesaikan dalam perkara Perdata No. 12/ Pdt.G/2006/PN.KTB yang sudahkan dilaksanakan putusannya melalui pelaksanaan eksekusi pengosongan SHGU NO.35 seluas pada tanggal 27 Maret 2013 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batulicin;

- 7 Bahwa Perkara gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebelumnya telah memiliki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berikut ini merupakan uraian singkat tentang dokumen-dokumen, fakta-fakta hukum (*recht feitelijk*) dan putusan pengadilan tersebut terkait dengan permasalahan yang dapat ditambahkan pada alasan kami mengajukan surat ini, diantaranya sebagai berikut :

- a Para Pihak Berperkara ;

PT. SAJANG HEULANG (PT.SHE) - selanjutnya disebut
PENGGUGAT.



PT. ANZAWARA SATRIA ----- selanjutnya disebut TERGUGAT.

- b Putusan PN Kota Baru No. 12/Pdt.G/2006/PN.KTB, tanggal 5 Desember 2006 yang pada pokoknya : (1). Menolak gugatan PT. SHE seluruhnya ; (2). Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PT. ANZ untuk sebagian (3). dst. ;
- c Putusan Tingkat Banding di PT Banjarmasin No. 54/Pdt/2007/PT.BJM, tanggal 4 Desember 2007 jo. Putusan PN Kota Baru No. 12/Pdt.G/2006/PN.KTB, tanggal 5 Desember 2006, Amar putusannya, yang pada pokoknya : (1) Menerima Permohonan Banding PT. SHE ; (2) menguatkan Putusan PN Kota Baru ;
- d Putusan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI No. 1820/K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2009, jo. Putusan PT Banjarmasin No. 54/Pdt/2007/PT.BJM, tanggal 4 Desember 2007, jo. Putusan PN Kota Baru No. 12/Pdt.G/2006/PN.KTB, tanggal 5 Desember 2006, amar putusannya, yang pada pokoknya Menolak Permohonan Kasasi dari PT. SHE
- e Putusan tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 650/PK/Pdt/2010, tanggal 10 Maret 2011, amar putusannya, yang pada pokoknya Menolak Permohonan PK dari PT. SHE.

Dengan demikian semua perkara mulai dari tingkat Pertama sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali dimenangkan seluruhnya oleh PT. ANZAWARA SATRIA yang dalam perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN. BTL berkedudukan sebagai TERGUGAT I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa terhadap Putusan PN Kota Baru No. 12 / Pdt.G / 2006 / PN.KTB, tanggal 5 Desember 2006, yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut SUDAH MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DAN SUDAH DILAKSANAKAN EKSEKUSINYA berdasarkan : Penetapan Eksekusi Nomor 12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.KTB, tertanggal 28 Juni 2012 Juncto Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Ban/ Pen.Pdt/ Eks/ 2013/PN.BTL tanggal 14 Februari 2013, tentang pelaksanaan eksekusi terhadap HGU N0. 35 atas nama PT. Sajang Heulang. Catatan : Sudah dilaksanakan dengan baik dan sedang berlangsung kegiatan eksekusinya saat ini;
- 9 Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, halaman 42, menyebutkan bahwa dalam ranah hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata; apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan tersebut melekat *Nebis In Idem*. Oleh karenanya terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya ;
- 10 Bahwa SEMA Nomor : 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Perkara *Nebis In Idem*, secara eksplisit menyebutkan sebagai berikut :
- “Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara meminta perhatian meminta***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dengan sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut”.

- 11 Bahwa sesuai dengan angka romawi I, mengenai Proses di Pengadilan yang Sama yang diatur dalam ketentuan SEMA Nomor : 03 Tahun 2002, *in casu* dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2012/PN.BTL., *das sollen* **Panitera yang memeriksa berkas perkara *a quo* secara cermat dan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batu Licin apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus dimasa lalu. Untuk itu Pengadilan wajib memberi catatan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengenai keadaan tersebut serta Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi mengenai perkara serupa dimasa lalu ;**
- 12 Dari apa yang terurai secara sistematis di atas dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan SEMA Nomor : 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Perkara *Nebis In Idem* maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT/ PT. SAJANG HEULANG terhadap PARA TERGUGAT Tyang diajukan kepada PN Batu Licin, terdaftar dengan register Perkar No. 26/ Pdt.G/2012/PN.BTL, pada subyek, obyek dan/atau substansi pokoknya sama dengan Perkara Perdata No. 12/ Pdt.G/2006/PN.KTB., serta telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Batu Licin yang diajukan oleh PENGGUGAT harus dianggap terkena Asas *Nebis In Idem* sehingga kosekuensi hukum yang harus diterima oleh PENGGUGAT adalah Gugatannya tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Terhormat

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* **TIDAK LAGI MEMERIKSA POKOK**

PERKARA DALAM GUGATAN A QUO, dan berkenan untuk memutus perkara

ini dengan **PUTUSAN SELA** sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I ;
- 2 Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- 3 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 Mei 2013 sedangkan para Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- 1 Bukti P-1 berupa Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.22 PK/TUN/2010 tanggal 26 Oktober 2010.
- 2 Bukti P-2 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No.35 seluas 2.128 Ha, atas nama PT.Sajang Heulang yang terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Karang Indah, Bunati, dan Sebamban Kecamatan Satui dan Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti P-3 berupa Fotocopy SK.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru No.040/PL-460/1995/KP-Ktb tertanggal 11 Maret 1995 tentang perpanjangan ijin lokasi untuk perkebunan sawit kepada PT.Sajang Heulang;
- 4 Bukti P-4 berupa Fotocopy SK.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru No.104 / PL-460 / 1997 / KP-Ktb tertanggal 3 April 1997 tentang pemberian ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit kepada PT.Sajang Heulang seluas 9000 Ha terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Karang Indah, Bunati, dan Sebamban Kecamatan Satui, Desa Mustika, Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban, Desa Karang Mulya, Bekarangan, Kecamatan Kusan Hulu;
- 5 Bukti P-5 berupa Fotocopy SK.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru No.460.2/03.P/98/KP-Ktb tertanggal 3 April 1998 tentang perpanjangan ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit kepada PT.Sajang Heulang seluas 9000 Ha terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Karang Indah, Bunati, dan Sebamban Kecamatan Satui, Desa Mustika, Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban, Desa Karang Mulya, Bekarangan, Kecamatan Kusan Hulu;
- 6 Bukti P-6 berupa Fotocopy Risalah panitia pemeriksaan tanah B No.12/Ris-HGU/XII/1999, tertanggal 8 Desember 1999 tentang panitia B meluluskan permohonan HGU PT.Sajang Heulang seluas 1580 Ha;
- 7 Bukti P-7 berupa Fotocopy Risalah panitia pemeriksaan tanah B No.11/Ris-HGU/XII/1999, tertanggal 8 Desember 1999 tentang panitia B meluluskan permohonan HGU PT.Sajang Heulang seluas 338 Ha;
- 8 Bukti P-8 berupa Fotocopy Risalah panitia pemeriksaan tanah B No.10/Ris-HGU/XII/1999, tertanggal 8 Desember 1999 tentang panitia B meluluskan permohonan HGU PT.Sajang Heulang seluas 210 Ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bukti P-9 berupa Fotocopy Surat Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian No.HK-350/E5.27/01.98 tanggal 9 Januari 1998 tentang persetujuan prinsip usaha budidaya perkebunan Kepada PT.Sajang Heulang;
- 10 Bukti P-10 berupa Fotocopy Perjanjian antar T.Jack Mulyana selaku Direktur PT.Anzawara Satria dengan H. Muslimin selaku Kepala Desa Bunati dan Sayid Umar Al Idrus Kepala Desa Angsana;
- 11 Bukti P-11 berupa Fotocopy Addendum perjanjian antara T.Jack Mulyana Husodo selaku direktur Utama PT.Anzawara Satria dengan Kepala Desa Bunati dan Ketua BPD Bunati;
- 12 Bukti P-12 berupa Fotocopy Laporan pembayaran ganti rugi tahap I dan II lahan okupasi dan tanaman tumbuh penduduk di areal perkebunan kelapa sawit PT.Sajang Heulang seluas 1.209 Ha;
- 13 Bukti P-13 berupa Fotocopy peta persil ganti rugi dalam areal pencadangan PT.Sajang Heulang di Desa Angsana Kecamatan Satui dan Desa Sebanban Baru Kecamatan Sungai Loban;
- 14 Bukti P-14 berupa Fotocopy surat penghentian pelaksanaan eksekusi lahan sawit oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 30 Mei 2013;
- 15 Bukti P-15 berupa Fotocopy Pembayaran SPPT Tahunan (Tahun 2011, 2012 dan 2013) yang dibayar oleh PT.Sajang Heulang;

Bahwa terhadap Surat Bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-14 tidak ada aslinya, kemudian Surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah :

1 Saksi Toto Dewanto :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dahulu bekerja di PT.Sajang Heulang sebagai Manager Perijinan, terakhir sebelum keluar dari PT.Sajang Heulang sebagai Asisten Supervisor;
- Bahwa PT.Sajang Heulang adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan legalitas HGU No.35 yang terletak di Desa Sebamban Baru, Desa Bunati, Desa Angsana, Desa Karang Indah;
- Bahwa pada saat PT.Sajang Heulang telah menanami kelapa sawit PT.Anzawara melakukan pertambangan dilahan HGU No.35 berdasarkan kerjasama dengan masyarakat;
- Bahwa kemudian ada perkara perdata masuk ke Pengadilan dan dimenangkan oleh PT.Anzawara selanjutnya lokasi HGU No.35 telah dieksekusi oleh PT.Anzawara;
- Bahwa PT.Sajang Heulang telah melakukan ganti rugi terhadap lahan HGU No.35 kepada masyarakat yang memiliki tanah yang masuk areal HGU No.35;
- Bahwa mekanisme penggantian ganti kerugian terhadap masyarakat, PT.Sajang Heulang bersama-sama masyarakat untuk menunjukkan lahannya dan dilakukan pengukuran;
- Bahwa ganti rugi yang diberikan PT.Sajang Heulang terhadap lahan masyarakat yang masuk areal HGU No.35 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per Hektarnya;
- Bahwa PT.Sajang Heulang memiliki ijin lokasi pada tahun 1993 kemudian diperbaharui tahun 1995, terbit sertifikat HGU No.35 tahun 2002, sedangkan PT.Anzawara Satria mempunyai ijin Kuasa Pertambangan eksplorasi tahun 1996 dan ijin eksploitasi tahun 2004;

2 Saksi Supriyadi Sihombing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.Minamas sejak tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan antara PT.Sajang Heulang dengan PT.Azawara Satria berkenaan dengan sengketa lahan, pada tahun 2013 telah dilakukan eksekusi seluas 1.580 Ha;
- Bahwa saksi pernah melakukan proses perijinan untuk lahan perkebunan terhadap 2 (dua) kecamatan dan 5 (lima) desa, yaitu Kecamatan Satui, Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa awalnya telah keluar ijin lokasi pada tahun 1993 seluas 15.000 Ha, selanjutnya perpanjangan ijin lokasi pada tanggal 3 April 1997, luasnya kurang lebih 9.000 hektar, kemudian terbitlah HGU No.35 tahun 2002 seluas 2.128 Ha;
- Bahwa PT.Anzawara Satria masuk pada tahun 2004 melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan luas lahan 2000 Ha untuk lahan pertambangan batubara;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda :

- 1 Bukti T-1 berupa fotocopy putusan Pengadilan Negeri Kotabzru No.12/Pdt.G/2006/PN.Ktb.
- 2 Bukti T-2 berupa fotocopy Putusan Banding No.54/Pdt/ 2007/ PN.BJM.
- 3 Bukti T-3 berupa Fotocopy Putusan Kasasi Nomor 1820 K/Pdt/2008;
- 4 Bukti T-4 berupa Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 650 PK/TUN/2010;
- 5 Bukti T-5 berupa Fotocopy Penetapan Eksekusi PN.Kotabaru No.12/Eksekusi.Pdt.G/2006/PN.Ktb;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti T-6 berupa Fotocopy Putusan Perlawanan Nomor 21/Pdt.Plw/2011/
PN.Ktb;
- 7 Bukti T-7 berupa Fotocopy Penetapan Eksekusi PN.Kotabaru Nomor 01/Ban/
Pen.Pdt/Eks/2013/PN.Btl;
- 8 Bukti T-8 berupa Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan
Nomor 12/Eksekusi.Pdt.G/ 2006/ PN.Ktb dan Nomor 01/Ban/Pen.Pdt/
Eks/2013/PN.Btl;
- 9 Bukti T-9 berupa Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali (PK) TUN No.22
PK/ TUN/2010;
- 10 Bukti T-10 berupa Fotocopy surat permohonan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Batulicin Nomor 01/ perm.rhe.04.2013, perihal permohonan
penerbitan berita acara penyerahan objek eksekusi riil;
- 11 Bukti T-11 berupa Fotocopy Surat perjanjian kesepakatan tanggal 19 April
2013;
- 12 Bukti T-12 berupa Fotocopy Relaas pemberitahuan Eksekusi pengosongan;
- 13 Bukti T-13 berupa Fotocopy Putusan Banding No.64/Pdt/ 2012/PT.Bjm;
- 14 Bukti T-14 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan dan Penandatanganan
Berita Acara Eksekusi perkara perdata No.01/Ban/Pen.Pdt/Eks/2013/PN.Btl;
- 15 Bukti T-15 berupa Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Nomor 338 PK/
PDT/2012;
- 16 Bukti T-16 berupa Fotocopy Surat dari PT.Anzawara Satria tertanggal 19
April 2013;
- 17 Bukti T-17 berupa Fotocopy Surat dari rhe & Co attorney and counsseler at
law tertanggal 9 September 2013;
- 18 Bukti T-18 berupa Fotocopy Surat No.56/YL&P/IX/2013 dari Yaula Lariwa,
SH & Partner tertanggal 9 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bukti T-19 berupa Fotocopy surat No.08/s.um/rhe.09.13 dari rhe & Co

attorney and counsseler at law tertanggal 30 September 2013;

Bahwa terhadap Surat Bukti T-1 sampai dengan T-19 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Surat bukti tersebut terlampir / dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat II, III dan IV telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yaitu :

- 1 Bukti T.2.3.4-I berupa Fotocopy Putusan PN.Kotabaru Nomor 12/Pdt.G/2006/PN.Ktb.;
- 2 Bukti T.2.3.4-II Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor 12/Eksekusi.Pdt.G/2006/PN.Ktb dan Nomor 01/Ban/Pen.Pdt/Eks/2013/PN.Btl.;

Bahwa terhadap Surat Bukti T.2.3.4-I dan T.2.3.4-II tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Surat bukti tersebut terlampir/ dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 30 September 2013.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV telah menyerahkan kesimpulan (conclusion) pada tanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara tidak akan mengajukan hal lain lagi, maka mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya tuntutan provisi Penggugat memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan kegiatan penambangan pada tanah milik Penggugat sebagaimana HGU No.35 seluas 2.128 Ha, sementara pemeriksaan ini sedang berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 191 keputusan provisi atau juga *provisionale beschikking* mengandung makna adalah suatu keputusan yang bersifat sementara (*temporay disposal*);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dijelaskan putusan provisi adalah putusan yang bersifat sementara sampai menunggu putusan pokok perkara dijatuhkan, dengan tidak menyinggung pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan (*M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan kegiatan penambangan pada tanah milik Penggugat sebagaimana HGU No.35 seluas 2.128 Ha, sementara pemeriksaan ini sedang berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh karena tuntutan provisi tersebut menurut Majelis bukan merupakan tindakan sementara dan telah menyangkut pokok perkara maka tuntutan provisi tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Tergugat I, II, III, IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Perkara perdata No.26/Pdt.G/2012/PN.BTL yang diajukan oleh Penggugat termasuk Azas *Nebis In Idem*, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat adalah sebagai berikut :

- Perkara/ gugatan *a quo* pernah diperkarakan sebelumnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1743 K/SIP/1983);
- Telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/SIP/1973);
- Telah tertutup upaya hukum;
- Telah diajukan banding dan kasasi, bahkan Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan antara perkara No.26 / Pdt.G / 2012 / PN.Btl. dengan No.12 / Pdt.G / 2006 / PN.Ktb. tidak terdapat nebis in idem karena subyek, obyek dan alasannya berbeda;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berkenaan mengenai azas nebis in idem maka berdasarkan ketentuan SEMA No.03 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas nebis in idem maka Majelis wajib mempertimbangkan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata menyebutkan “kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai putusannya. Untuk memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama, terhadap pihak-pihak yang sama serta dalam hubungan yang sama” dan menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 42 yang menyatakan sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan eksepsi nebis in idem tergugat I, II, III, dan IV adalah gugatan Penggugat dalam perkara No.26/Pdt.G/2012/PN.Btl. sama dengan gugatan Penggugat dalam perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.Ktb. baik mengenai subyeknya, obyeknya maupun alasan gugatannya, oleh karena itu Majelis akan mengkaji dan menilai terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dari para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-13, T-15, T.2.3.4-I, T.2.3.4-II dan bukti P-1, Penggugat pernah melakukan gugatan kepada Tergugat pada tahun 2006 di Pengadilan Negeri Kotabaru dengan perkara No.12/Pdt.G./2006/PN.Ktb. putusan tanggal 5 Desember 2006, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau siapapun mendapat hak daripadanya untuk tetap melanjutkan kegiatan penambangan batubara dilokasi tanah-tanah a-quo, sepanjang yang belum ditanami kelapa sawit dan yang belum didirikan bangunan infrastruktur sesuai dengan izin kuasa pertambangan yang dimiliki Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menghentikan kegiatan baik berupa kegiatan pengembangan penanaman pohon kelapa sawit maupun kegiatan berupa pembangunan infrastruktur dilokasi tanah-tanah yang masih kosong di atas tanah a-quo didalam areal pertambangan eksplorasi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;
- Menangguhkan tentang biaya perkara sampai putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi PT.Sajang Heulang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (on Recht Matigedaad);
- Menyatakan bahwa sertifikat Hak Guna Usaha No.35 atas nama PT.Sajang Heulang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen);
- Menyatakan bahwa PT.Anzawara Satria adalah selaku satu-satunya pihak yang berhak melakukan kegiatan usaha penambangan batubara atas bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, masing-masing seluas 1.800 Ha dan 200 Ha diwilayah Desa Bunati

Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tetap melanjutkan kegiatan penambangan batubara dilokasi tanah-tanah a-quo sesuai dengan izin-izin;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan semua kegiatan baik berupa pengembangan penanaman pohon kelapa sawit dilokasi tanah-tanah yang masih kosong diatas tanah a-quo maupun kegiatan berupa pembangunan-pembangunan infrastruktur, menghentikan semua kegiatan produksi pengangkutan hasil produksi dan penggunaan sarana-sarana infrastruktur lainnya yang telah ada dan berdiri di atas tanah-tanah a-quo, terutama yang berada diwilayah kuasa pertambangan eksplorasi atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengangkat segala apapun miliknya yang berada di atas tanah a-quo;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PT.Sajang Heulang) untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah a-quo diwilayah Desa Bunati Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT.Anzawara Satria);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.502.350,- (tiga juta lima ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No.12/Pdt.G/2006/PN.Ktb, tanggal 5 Desember 2006 tersebut telah diajukan banding oleh Penggugat, dan berdasarkan putusan perkara No.54/Pdt/2007/PT.Bjm. tanggal 4 Desember 2007 (vide bukti T-2) menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 5 Desember 2006 No.12/Pdt.G/2006/PN.Ktb. selanjutnya Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I. berdasarkan putusan perkara No.1820 K/Pdt/2008 tanggal 21 April 2009 (vide bukti T-3) menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, selanjutnya Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I. berdasarkan putusan perkara No.650 PK/Pdt/2010 tanggal 10 Maret 2011 (vide bukti T-4) menyatakan menolak Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa terhadap putusan No.12/Pdt.G/2006/ PN.Ktb. yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi dan berdasarkan Penetapan No.12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb, tanggal 28 Juni 2012 (vide bukti T-5) menyatakan mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan pemohon eksekusi PT.Anzawara Satria, terhadap penetapan eksekusi tersebut Penggugat telah mengajukan perlawanan berdasarkan putusan perkara No.21/Pdt.Plw/2011/PN.Ktb. tanggal 11 Mei 2012 yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) kemudian Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan putusan perkara No.64/PDT/2012/ PT.BJM, tanggal 23 Oktober 2012, yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No.21/ Pdt.Plw /2011/PN.Ktb, selanjutnya berdasarkan Penetapan No.01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ban/Pen.Pdt/Eks/2013/PN.Btl, tanggal 14 Februari 2013, Ketua Pengadilan Negeri Batulicin mengabulkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dan memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin untuk melaksanakan eksekusi/pengosongan, dan berdasarkan berita acara pelaksanaan eksekusi putusan tanggal 25 April 2013, telah diserahkan obyek eksekusi riil kepada Pemohon eksekusi seluas 1.580 ha eks sertifikat HGU No.35 bidang A;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-9 yang berupa putusan No.22 PK/TUN/2010 tanggal 26 Oktober 2012, yang menyatakan permohonan Peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan kembali I Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. tidak dapat diterima, mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II PT.Sajang Heulang dan membatalkan putusan MA.RI No.360 K/TUN/2007, tanggal 23 Mei 2008, terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan peninjauan Kembali berdasarkan Putusan perkara No.388 PK/PDT/2012, tanggal 28 Desember 2012 (vide bukti T-15), yang menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke persidangan tersebut Majelis berpendapat perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.Ktb, tanggal 5 Desember 2006 telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana putusannya bersifat positif yaitu menolak gugatan Penggugat dan apabila dikaitkan dengan perkara No.26/Pdt.G/2012/PN.Btl. Majelis menilai meskipun para pihaknya berbeda dengan perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.Ktb, tanggal 5 Desember 2006 karena ada penambahan pihak namun terhadap obyek sengketa sama yaitu lahan HGU No.35 dan alasannya sama terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV, hal ini sesuai dengan putusan MA.RI No.647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yang telah diikuti dan menjadi yurisprudensi dengan kaidah hukum **“Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka berlaku azas *Ne bis In idem*, sehingga dari segi hukum acara perdata, azas *ne bis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”, oleh karena itu Majelis sependapat dengan alasan eksepsi para Tergugat sehingga eksepsi para Tergugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sertifikat Hak Guna Usaha No.35 seluas 2.128 Ha, surat ukur No.01/SBR/2002, tanggal 23 Maret 2002 atas nama PT.Sajang Heulang yang terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Karang Indah, Bunati, Sebamban, Kecamatan Satui dan Sungai Loban, dahulu wilayah Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
- Bahwa proses terbitnya HGU No.35 sebelumnya Penggugat telah mendapatkan izin lokasi untuk keperluan perkebunan dari kantor pertanahan kabupaten kotabaru no.SK.01/PL/460/1993/KP-KTB, tertanggal 15 Desember 1993, dan Kantor Pertanahan kabupaten Kotabaru telah mengeluarkan perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sajang Heulang No.040/PL-460/1995/KP-KTB, tanggal 11 Maret 1995, No.460/1997/KP-KTB, tanggal 3 April 1997, No.460.2/ 03.P/98/KP-KTB, tanggal 3 April 1998, seluas 9.000 Ha yang terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Karang Indah, Bunati, Sebamban, Kecamatan Satui dan Sungai Loban, dahulu wilayah Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

- Bahwa berdasarkan surat keputusan sebagaimana diatas, maka dibentuklah panitia B dalam risalah panitia pemeriksaan tanah B No.12/RIS-HGU/XII/1999, tanggal 8 Desember 1999, memeriksa dan meluluskan permohonan PT.Sajang Heulang untuk memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Desa Sumber Baru, Angsana, Karang Indah, Bunati, Kecamatan Satui dahulu wilayah Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang diuraikan dalam peta bidang tanah No.30/KB/1999, tanggal 17 Desember 1999 seluas 1.580 Ha, Risalah Panitia pemeriksaan Tanah B No.11/RIS-HGU/XIII/1999, yang terletak di Desa Sebamban baru, kecamatan Sungai Loban, dahulu wilayah Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu seluas 338 Ha yang diuraikan dalam peta bidang tanah No.32/KB/1999, tanggal 17 Desember 1999, Risalah Panitia pemeriksa Tanah B No.10/RIS-HGU/XIII/1999, tertanggal 8 Desember 1999, yang terletak di Desa Sebamban Baru dan Sebamban lama, Kecamatan Sungai Loban, dahulu wilayah Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, seluas 210 Ha sebagaimana diuraikan dalam peta bidang tanah No.33/KB/1999, tanggal 17 Desember 1999;
- Bahwa Penggugat telah pula mendapat persetujuan prinsip usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dari Departemen pertanian, direktorat jenderal perkebunan dengan surat No.HK.350/E5.27/01.98, tanggal 9 Januari 1998, dengan luas areal 8.000 Ha diatas cadangan lahan 9.000 Ha di Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satui, Kecamatan Sungai Loban, dan Kecamatan Kusan Hulu, dahulu wilayah Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan jawabannya yang menyatakan gugatan Penggugat ne bis in idem sehingga tidak perlu memeriksa pokok perkara karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya atau hanya pengulangan dan merupakan perbuatan yang sia-sia (illusoir);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dan 2 (dua) orang saksi yaitu **TOTO DEWANTO** dan **SUPRIYADI SIHOMBING**, dan sebaliknya Tergugat I, II, III dan IV meskipun tidak mengajukan jawaban terhadap pokok perkara namun telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di dalam persidangan sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan T.2.3.4-I sampai dengan T.2.3.4-II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi titik tolak timbulnya Gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT.Anzawara Satria) sebagai pemegang Ijin Usaha Pertambangan dengan Tergugat II selaku Kepala Desa Bunati dan Tergugat III selaku Kepala Desa Angsana serta Tergugat IV selaku Ketua BPD Bunati yang mengatas namakan masyarakat Desa tersebut untuk melakukan penambangan batubara di wilayah HGU No.35 atas nama PT.Sajang Heulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam eksepsi Majelis telah mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No.26/Pdt.G/2012/PN.Btl, tanggal 28 November 2012 masuk azas Ne bis in idem, maka dalam pokok perkara ini Majelis akan mempertimbangkan kembali terhadap azas ne bis in idem sebagaimana berdasarkan ketentuan SEMA No.03 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas ne bis in idem maka Majelis wajib mempertimbangkan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata menyebutkan “kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai putusannya. Untuk memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama, terhadap pihak-pihak yang sama serta dalam hubungan yang sama” dan menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 42 yang menyatakan sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-13, T-15, T.2.3.4-I, T.2.3.4-II dan bukti P-1, Penggugat pernah melakukan gugatan kepada Tergugat pada tahun 2006 di Pengadilan Negeri Kotabaru dengan perkara No.12/Pdt.G./2006/PN.Ktb. putusan tanggal 5 Desember 2006, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau siapapun mendapat hak daripadanya untuk tetap melanjutkan kegiatan penambangan batubara dilokasi tanah-tanah a-quo, sepanjang yang belum ditanami kelapa sawit dan yang belum didirikan bangunan infrastruktur sesuai dengan izin kuasa pertambangan yang dimiliki Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Memerintahkan kepada Penggugat Tergugat Rekonvensi/ Konvensi untuk menghentikan kegiatan baik berupa kegiatan pengembangan penanaman pohon kelapa sawit maupun kegiatan berupa pembangunan infrastruktur dilokasi tanah-tanah yang masih kosong di atas tanah a-quo didalam areal pertambangan eksplorasi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;
- Menangguhkan tentang biaya perkara sampai putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi PT.Sajang Heulang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (on Recht Matigedaad);
- Menyatakan bahwa sertifikat Hak Guna Usaha No.35 atas nama PT.Sajang Heulang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen);
- Menyatakan bahwa PT.Anzawara Satria adalah selaku satu-satunya pihak yang berhak melakukan kegiatan usaha penambangan batubara atas bidang tanah, masing-masing seluas 1.800 Ha dan 200 Ha diwilayah Desa Bunati Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tetap melanjutkan kegiatan penambangan batubara dilokasi tanah-tanah a-quo sesuai dengan izin-izin;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan semua kegiatan baik berupa pengembangan penanaman pohon kelapa sawit dilokasi tanah-tanah yang masih kosong diatas tanah a-quo maupun kegiatan berupa pembangunan-pembangunan infrastruktur, menghentikan semua kegiatan produksi pengangkutan hasil produksi dan penggunaan sarana-sarana infrastruktur lainnya yang telah ada dan berdiri di atas tanah-tanah a-quo, terutama yang berada diwilayah kuasa pertambangan eksplorasi atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengangkat segala apapun miliknya yang berada di atas tanah a-quo;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PT.Sajang Heulang) untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah a-quo diwilayah Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunati Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT.Anzawara Satria);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.502.350,- (tiga juta lima ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No.12/Pdt.G/2006/PN.Ktb, tanggal 5 Desember 2006 tersebut telah diajukan banding oleh Penggugat, dan berdasarkan putusan perkara No.54/Pdt/2007/PT.Bjm. tanggal 4 Desember 2007 (vide bukti T-2) menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 5 Desember 2006 No.12/Pdt.G/2006/PN.Ktb. selanjutnya Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I. berdasarkan putusan perkara No.1820 K/Pdt/2008 tanggal 21 April 2009 (vide bukti T-3) menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, selanjutnya Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I. berdasarkan putusan perkara No.650 PK/Pdt/2010 tanggal 10 Maret 2011 (vide bukti T-4) menyatakan menolak Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa terhadap putusan No.12/Pdt.G/2006/ PN.Ktb. yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi dan berdasarkan Penetapan No.12/Eksekusi Pdt.G/2006/PN.Ktb, tanggal 28 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 (vide bukti T-5) menyatakan mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan pemohon eksekusi PT.Anzawara Satria, terhadap penetapan eksekusi tersebut Penggugat telah mengajukan perlawanan berdasarkan putusan perkara No.21/Pdt.Plw/2011/PN.Ktb. tanggal 11 Mei 2012 yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) kemudian Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan putusan perkara No.64/PDT/2012/ PT.BJM, tanggal 23 Oktober 2012, yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No.21 / Pdt.Plw / 2011 / PN.Ktb, selanjutnya berdasarkan Penetapan No.01/Ban/Pen.Pdt/Eks/2013/PN.Btl, tanggal 14 Februari 2013, Ketua Pengadilan Negeri Batulicin mengabulkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dan memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin untuk melaksanakan eksekusi/pengosongan, dan berdasarkan berita acara pelaksanaan eksekusi putusan tanggal 25 April 2013, telah diserahkan obyek eksekusi riil kepada Pemohon eksekusi seluas 1.580 ha eks sertifikat HGU No.35 bidang A;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-9 yang berupa putusan No.22 PK/TUN/2010 tanggal 26 Oktober 2012, yang menyatakan permohonan Peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan kembali I Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. tidak dapat diterima, mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II PT.Sajang Heulang dan membatalkan putusan MA.RI No.360 K/TUN/2007, tanggal 23 Mei 2008, terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan peninjauan Kembali berdasarkan Putusan perkara No.388 PK/PDT/2012, tanggal 28 Desember 2012 (vide bukti T-15), yang menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke persidangan tersebut Majelis berpendapat perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.Ktb, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Desember 2006 telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana putusannya bersifat positif yaitu menolak gugatan Penggugat dan apabila dikaitkan dengan perkara No.26/Pdt.G/2012/PN.Btl. Majelis menilai meskipun para pihaknya berbeda dengan perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.Ktb, tanggal 5 Desember 2006 karena ada penambahan pihak namun terhadap obyek sengketa sama yaitu lahan HGU No.35 dan alasannya sama terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV, hal ini sesuai dengan putusan MA.RI No.647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yang telah diikuti dan menjadi yurisprudensi dengan kaidah hukum **“Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka berlaku azas Ne bis In idem, sehingga dari segi hukum acara perdata, azas ne bis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya”**, oleh karena itu Majelis berpendapat gugatan Penggugat perkara No.26/Pdt.G/2012/PN.Btl, tanggal 28 November 2012, ne bis in idem sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), sehingga sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan, dan setelah diperhitungkan besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara No.26/Pdt.G / 2012 / PN.Btl. tanggal 28 November 2012, Ne Bis In Idem;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.269.000, (Tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada **hari, Senin, tanggal 25 November 2013**, oleh kami, **HERU KUNTJORO, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SULISTIONO.SH**, dan **HARRY GINANJAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2013**, oleh Majelis Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh **SAFRUDDIN, SESH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HERU KUNTJORO, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

AGUNG SULISTIONO.SH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

HARRY GINANJAR.SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAFRUDDIN, SE.SH

Perincian biaya – biaya :

1	Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Alat tulis kantor	= Rp. 50.000,-
3	Panggilan	= Rp.2.178.000,-
4	Pemeriksaan Setempat	= Rp.5.000.000,-
5	Materai Putusan	= Rp. 6.000,-
6	Redaksi	= <u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h		= Rp.7.269.000,-

(Tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan ini sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat

Pada tanggal 03 DESEMBER 2013

Saetelah ia membayar untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BATULICIN

Panitera / Sekretaris,

M A S R A W A N

Nip.19620608198303100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)